



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bandung  
Tahun 2017**



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler dan Pelayanan Pasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- b. bahwa sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 dan Nomor S-743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

## Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 17);
  - b. Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 18);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

## a. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Dagangan	Tarif Luas (Rp)		
		0 sampai dengan 6 meter persegi	6 sampai dengan 12 meter persegi	diatas 12 meter persegi
1	2	3	4	5
1.	Sembako : a. Padi (Beras) dan Palawija b. Sayuran dan sejenisnya c. Buah – Buahan d. Bumbu e. Minyak Kelapa dan sejenisnya	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
2.	Alat-alat Rumah Tangga: a. Barang Anyaman/Ti kar b. Gerabah alat-alat dapur : 1). Tanah 2). Logam, Keramik, dan Plastik c. Meubelair/ jenis alat rumah	2.000   2.000 2.000 2.000	3.000   3.000 3.000 3.000	4.000   4.000 4.000 4.000



	tangga			
	d. Barang elektronik	2.000	3.000	4.000
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	2.000	3.000	4.000
3.	Daging :			
	a. Ternak Unggas	3.000	5.000	6.000
	b. Daging/ Ternak/ Ikan/Telur dan sejenisnya	3.000	5.000	6.000
4.	Sandang :			
	a. Kain dalam segala bentuk	2.000	3.000	4.000
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	2.000	3.000	4.000
5.	Warung :			
	a. Warung makan/ minum	2.000	3.000	4.000
	b. Roti/kue-kue jajanan	2.000	3.000	4.000
	c. Obat-obatan/ jamu	2.000	3.000	4.000
6.	Perhiasan :			
	a. Barang emas :			
	1). Tukang emas	3.000	5.000	6.000

	2). Toko emas	3.000	5.000	6.000
	b. Barang perak dan sejenisnya	3.000	5.000	6.000
7.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	2.000	3.000	4.000
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	2.000	3.000	4.000
9.	Rokok :	2.000	3.000	4.000
	a. Rokok			
	b. Tembakau dan sejenisnya			
10.	Tukang Kulit/Penjahit /Arloji dan sejenisnya	2.000	3.000	4.000
11.	Sepeda dan sejenisnya	2.000	3.000	4.000
12.	Perkantoran/ Gudang	3.000	4.000	5.000
13.	Lain-lain	2.000	3.000	4.000

b. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Fasilitas Layanan Pasar	Tarif per Hari	Rp	Tarif per Tahun	Rp
1	2	3	4	5	6
1.	Bongkar muat barang: a. Mobil besar	Per mobil	4.000		

	b. Mobil kecil	Per mobil	3.000		
--	----------------	-----------	-------	--	--

c. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

No.	Bentuk Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kesehatan	Sapi Kerbau Kuda	Rp. 5.000	per ekor
		Domba Kambing	Rp. 2.500	
		Unggas	Rp. 200	
2	Penggunaan Timbangan	Sapi Kerbau Kuda	Rp. 5.000	per ekor
		Domba Kambing	Rp. 2.500	
		Unggas	Rp. 200	
3	Penggunaan Kandang Lelang	Sapi Kerbau Kuda	Rp. 5.000	per ekor
4	Penggunaan Kandang Inap	Sapi Kerbau Kuda	Rp. 5.000	per ekor/ per malam
		Domba Kambing	Rp. 2.000	
		Unggas	Rp. 100	

2. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

RPMT : Retribusi  
Pengendalian  
Menara  
Telekomunikasi

TP : Tingkat  
Penggunaan  
Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Besarnya TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 325.260,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).

(3) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan setiap tahun termasuk terhadap menara telekomunikasi yang sudah berdiri.

3. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 74

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (1/23/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI  
Pembina Tk I  
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum namun sehubungan dengan pembatalan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 dan sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 dan Nomor S-743/PK/2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi



Pengendalian Menara Telekomunikasi dan berdasarkan Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pasar Hewan, sehingga diperlukan perubahan pada perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara

lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Yang dimaksud dengan Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan:

- a. zonasi;
- b. ketinggian menara;
- c. jenis menara; dan
- d. jarak tempuh.

Ayat (2)

Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan; dan
- d. alat tulis kantor.

Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 32